

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh Wartawan Harian RRI Pro1 Yogyakarta dibagi dalam tiga proses, yaitu dalam proses pencarian berita, penulisan berita dan penyiaran berita. Untuk menjawab rumusan masalah, pada proses pencarian berita wartawan menerapkan kode etik dalam bentuk penggalian data seperti proses wawancara, mengenalkan identitas kepada narasumber dan penggunaan bahasa serta list pertanyaan yang logis. Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban wartawan untuk mematuhi peraturan kode etik jurnalistik, sayangnya bentuk-bentuk pelanggaran masih juga dilakukan oleh wartawan walaupun bentuk pelanggaran masih tergolong ringan.

Pada tahap kedua sebagai seorang wartawan di RRI Yogyakarta penerapan kode etik jurnalistik terletak pada penulisan dan pendalaman kasus, dalam penulisan adalah tentang bagaimana seorang wartawan menulis berita sesuai fakta yang ada di lapangan dan yang dimaksud pendalaman kasus adalah tentang bagaimana akurasi sebuah berita, seperti konfirmasi publikasi pernyataan dan identitas narasumber. Pada tahap kedua penerapan kode etik berguna untuk menghasilkan berita yang akurat dan terverifikasi.

Pada tahap terakhir atau ketiga penerapan kode etik terletak pada proses penyiaran berita. Bentuk publisitas berita menurut wartawan RRI Yogyakarta adalah menyiarkan berita yang sebenar-benarnya tanpa memelintirkan fakta dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peran Redaktur adalah

mengawasi penulisan berita oleh wartawan , dalam tahap ini jika terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik maka redaktur berhak tidak menyiarkan berita yang dicari dan ditulis oleh wartawan.

Sebagai lembaga penyiaran publik RRI memang bertugas untuk tunduk pada peraturan Negara , yaitu kode etik jurnalistik yang diatur dalam undang-undang/ Namun dalam kenyataannya masih terdapat pula bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan , di RRI Yogyakarta sendiri bentuk sanksi pelanggaran kode etik masih tergolong ringan. Menanggapi hal itu structural inti RRI hanya memberi sanksi berupa teguran dan surat peringatan , kecuali ada bentuk pelanggaran berat maka seorang wartawan bisa diberhentikan dari profesinya bahkan bisa menjalani proses hokum yang diatur oleh Negara.

B. Saran

- a. Perlunya pemberlakuan evaluasi kerja setiap proses pencarian dan penyajian berita selesai di RRI Pro 1 Yogyakarta. Karena sebagai acuan peningkatan kualitas berita yang dihasilkan.
- b. Peningkatan dalam hal penerapan kode etik jurnalistik , mengingat peran kode etik jurnalistik sangatlah penting, ada baiknya wartawan diberi buku saku tentang pasal kode etik dan penafsirannya.
- c. Intensitas pengawasan berita dan kinerja wartawan perlu ditingkatkan , agar tidak terjadi lagi bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik.
- d. Pemberian sanksi bagi wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.